

ABSTRAK

Farah Raniah Sinuraya, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat sedangkan perkara yang masuk sangatlah banyak di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mediasi merupakan suatu keharusan bagi para pihak yang berperkara untuk menjalaninya, hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya mediasi dipengaruhi beberapa faktor, baik itu sarana, para pihak maupun mediator itu sendiri. Meskipun mediasi adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak namun, keberhasilan mediasi itu tetaplah rendah khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: a) Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. b) Unsur penunjang dan penghambat dari sarana dan prasarana yang ada dalam mediasi. c) Upaya yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat.

Kerangka pemikiran dalam penelitian bertumpu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan yang mengatur serta menjadi dasar hukum dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, metode analisis deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan kondisi dengan apa adanya tanpa memanipulasi pada variable yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dilapangan secara apa adanya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik bahwa: a) Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. b) Yang melatar belakangi rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta pusat yaitu keinginan kuat pihak penggugat untuk bercerai dan sifat tertutup dari pihak penggugat dan tergugat pada proses mediasi pertama. c) Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menanggulangi kendala pelaksanaan mediasi yaitu mengingatkan dampak dari tidak tercapainya kesepakatan damai, memberikan pelayanan mediasi tambahan diluar pengadilan, mendekati hati para pihak agar tersentuh dan timbul rasa ingin berdamai, dan memberikan pemahaman agama mengenai dampak dari perceraian.